

ANALISIS USIA IDEAL PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Oleh : Teguh Anshori
Dosen Syari'ah IAIN Ponorogo
E-mail : th.anshori17@gmail.com

Abstract

This study departs from a juridical confusion regarding the age limit of marriage with other provisions regarding age. Article 7 Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, states that marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the female has reached the age of 16 (sixteen) years. Law Number 23 the Year 2002 concerning Child Protection states that what is called a 'child' is a person who is under 18 years of age. As for Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, it is explained that an adult category is a person who is 18 years old. The Marriage Age Maturing Program (PUP) offers a solution, namely the ideal age of marriage seen from various perspectives is a minimum of 20 years for women and 25 years for men. Departing from this, this study seeks to explore why the need for an ideal marriage age limit according to Maqasid Sharia, as well as how to analyze Maqasid Sharia against the provisions of the ideal age limit of marriage in Mating the Age of Marriage (PUP). To answer this question, this study uses Maqasid Sharia theory with the basic assumptions of the theory, namely the protection of religion, soul, reason, descent, and property. The normative-empirical approach in this study refers to the study of the formal aspects of the Marriage Age Maturity (PUP) program.

This study found that the existence of an ideal marriage age limit in Maqasid Sharia theory can have a variety of positive impacts when applied. The positive impact is in the form of increasing the ideal age of marriage; increasing family welfare; improved education; increased understanding related to the importance of the ideal age of marriage; and parents increasingly understand the importance of the ideal age of marriage when they want to marry their children. The provisions of the ideal marriage limit in Maturing Marriage Age (PUP) are at least 20 years for women and 25 years for men. Sharia Maqasid's analysis results in this study indicate that the ideal age provisions applied in the Marriage Age Maturing (PUP) program are the right solution in creating a good Sharia Maqasid family. The application of these provisions can regulate relations between men and women; look after offspring; creating sakinah, mawaddah, warahmah families; maintain lineage; maintain diversity in the family; set the pattern of good relationships in the family and regulate financial aspects in the family.

Keywords: *Maqasid Sharia, Maturity Maturity (PUP).*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari sebuah kerancuan yuridis mengenai batas usia perkawinan dengan ketentuan lain mengenai usia. Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut dengan 'anak' adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menawarkan solusi, yaitu usia ideal perkawinan dilihat dari berbagai perspektif

adalah minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha menelusuri mengapa perlunya batas usia ideal perkawinan menurut Maqasid Syariah, serta bagaimana analisis Maqasid Syariah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Maqasid Syariah dengan asumsi dasar teori yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini mengacu pada kajian aspek formal program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Penelitian ini menemukan bahwa adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan; meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan; meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan; serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. Adapun ketentuan batas ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hasil analisis Maqasid Syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga garis keturunan; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga.

Kata kunci: *Maqasid Syariah, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya setuju dengan usulan Pemerintah untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut berarti usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kerja Badan Legislatif (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) DPR dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta kantor Staf Presiden pada hari Kamis tanggal 12 September 2019.¹

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas)

¹ Kompas, Batas Usia Minimal Disepakati 19 tahun, 13 September 2019

tahun”.² Perubahan atas Undang-undang Perkawinan merupakan amanat Mahkamah Konstitusi pada 13 Desember 2018 yang menyatakan, Pasal 7 ayat 1 sepanjang frase “usia 16 (enam belas) tahun” UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertentangan UU nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tersebut dapat dilihat dari kerancuan atau bias hukum dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa kategori anak-anak adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun.³ Sedangkan dalam undang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dirumuskan kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun, undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).⁴

Dalam Hukum Islam, mengenai batas usia perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik oleh Al Qur’an dan hadis. Kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan oarang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu menunaikan kewajiban dan hak secara timbal balik.

Adanya kerancuan hukum tersebut, sehingga pemerinta perlu adanya evaluasi terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, dengan adanya evaluasi ketentuan yuridis mengenai batas usia perkawinan tersebut bertujuan menghindarkan dari beberapa hal yaitu, *Pertama*, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang berdampak kepada kesehatan ibu hamil dan melahirkan.⁵ *Kedua*, Untuk Melindungi hak dan kepentingan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai usia 18 tahun.⁶

² Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t, Rhedbook, 2008), 463.

³ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (ttp.:t.p., t.t.)

⁴ Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*. (ttp.:t.p.,t.t.), 3.

⁵ Kompas, *Relevansi Peringatan Hari Kartini*, 21 April 2015

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, Mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi calon pasangan.

BATAS USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada dasarnya dalam Al Qur'an dan Al Hadis tidak ada keterangan yang jelas mengenai batasan umur pernikahan. Kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu menunaikan kewajiban dan hak secara timbal balik. Dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 6 disebutkan :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.⁷

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Dengan bahasa lain, pernikahan seorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa. Di dalam sebuah Hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

“Nabi Shallallahu ‘Alaihiw wa Sallam menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku sembilan tahun”.⁸

Mengenai hadis diatas, terdapat dua pemikiran Mu'tabar yang saling bertentangan, yaitu ulama yang menerima seperti teks tersebut dan ulama yang menolak, bagi mereka yang menerima, dasar utamanya adalah kemutlakan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah kitab yang paling baik dari kitab-kitab hadis lainnya, adapun yang menolak pernikahan dibawah umur menganggap bahwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah adalah sifat

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 115-116.

⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, (ttp.:t.p., t.t), 594.

khusus yang dimiliki oleh Nabi dan tidak begitu saja diikuti oleh umatnya. Karena pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyiyah semata-mata karena petunjuk Allah, sehingga penekanan kekhususan Nabi Muhammad di atas harus dikedepankan supaya tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah dibawah umur.⁹

Sedangkan empat Imam Mahzab memiliki perbedaan pendapat mengenai batas usia minimal perkawinan. Imam Malik berpendapat bahwa batas usia balig untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baliq untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwa usia balig untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun.¹⁰

Perbedaan para Imam Madzhab di atas mengenai usia balig sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sosio-kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Dari perbedaan pendapat Imam Mazhab tersebut bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan Imam Mazbah lainnya. Pendapat Imam Abu Hanifah inilah yang dijadikan rujukan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.¹¹

M. Rasyid Ridha berpendapat bahwa batasan sampai waktu menikah artinya telah sampainya seorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah *balig*, dimana dia telah *taklif* dengan hukum-hukum agama, baik yang ibadah maupun muamalah, sehingga makna dari *rushdan* adalah kemampuan seorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Hal ini menjadi bukti bahwa akal nya telah sempurna.¹²

Imam Ibn Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa makna batasan sampai waktu menikah adalah dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang dimaksud

⁹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publising, 2015), 106-108.

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz V*, (ttp.:t.p.,t.t), 310.

¹¹ Ibid, 311.

¹² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Mannar*, (Mesir: Al-Mannar, 2000 m/1460), 396-397.

dengan dewasa/*balig* adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air itu menjadi anak.¹³ Ibn Katsir sependapat dengan Rasyid Ridha, bahwa batasan waktu seorang untuk menikah ditekankan pada *rushdan* yaitu umur dan kecerdasan, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan.

Hamka dalam tafsir Al-Azhar berpendapat mengenai batasan sampai waktu menikah ditafsirkan dengan arti dewasa, dimana kedewasaan seorang tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau kecerdasan pikiran. Karena Ada anak yang umurnya belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik, dan sebaliknya, ada anak yang usianya sudah dikatakan dewasa tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).¹⁴

Dalam tafsir ayat Al-Ahkam bahwa seorang anak dikatakan *balig* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian dia junub (keluar mani),¹⁵ maka dia telah balig, sedangkan ciri wanita ketika sudah hamil atau haid maka itulah batasan *balig*.¹⁶ Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbâh, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Ulama kontemporer berpendapat bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata namun lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Oleh karena itu sebuah pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi juga harus seimbang dengan kematangan psikologi, sosial, ekonomi, intelektual dan agama.

BATAS USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

¹³ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Mesir: Dar al-Kutub, t.t), 453.

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984) IV, 267.

¹⁵ Muhammad Ali al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm minal-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 153.

¹⁶ Ibid, 154.

Dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, persoalan tentang batas usia perkawinan dijelaskan dalam beberapa aturan yaitu :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 50 ayat 1 “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 (dua) menyebutkan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua”. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1 menyebutkan “ Batas usia anak yang mampu berdisri sendiri adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
3. UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampau batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak”.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) pasal 330 ayat (1) menyebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”, Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan “Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 171 menyebutkan “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. Anak yang

umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. B. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali". Pasal 153 ayat (5) menyebutkan "Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang". Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pasal 45 menyebutkan "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah."

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal (1) angka 1 menyebutkan "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dari berbagai dasar dalam peraturan perundang-undangan diatas secara jelas dapat dipahami bahwa konsep dewasa ternyata tidak ada kesepahaman tunggal, sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir setiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri mengenai batas usia dewasa. Dalam pembahasan usia kedewasaan tidak dapat dipahami dengan hanya satu disiplin keilmuan semata. Pembahasan ini harus menggunakan interdisipliner keilmuan, karena usia kedewasaan dipergunakan dalam setiap disiplin ilmu seperti, hukum, sosiologi, politik, ekonomi bahkan dalam Agama khususnya dalam permasalahan perkawinan usia kedewasaan adalah sesuatu yang bersifat prinsip.

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan

suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia, karena itu perlu ditelaah secara mendalam sebetulnya peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam penentuan batas usia kedewasaan.

MAQASID SYARI'AH SEBAGAI LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini disebut Maqasid Syariah (Tujuan Hukum). Maqasid Syariah adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh. Maqasid Syariah dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib diprioritaskan pemeliharanya. Prof Yudian Wahyudi menyebutkan Maqasid Syariah adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah terbaru dewasa ini, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknis dan konsep yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al Qur'an dan Hadist. Maqasid Syariah membagi skala prioritas yang saling melengkapi. *Pertama*, daruriat (al-daruriyyat : keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan). *Kedua*, hajiat (al-hajiiyyat: kebutuhan-kubutuhan). *Ketiga*, tahsiniat (al-tahsiniyyat: proses-proses dekoratif ornamental).¹⁷

Maqasid Syariah berasal dari bahasa Arab (Maqasid) yang merupakan bentuk jamak dari kata (Maqsad) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip niat, tujuan akhir. Maqasid Syariah adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Dimensi Maqasid Syariah klasik diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan. Pertama, Tingkat keniscayaan. Kedua, tingkat kebutuhan. Ketiga, tingkat kelengkapan.¹⁸

Tingkat keniscayaan (Daruriyat) terbagi menjadi lima bagian, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa-raga (hifz an-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan akal (hifz al-aql), dan perlindungan keturunan (hifz an-nasl). Pada

¹⁷ Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah dalam pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2014), 12.

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 32-33.

tingkatan keniscayaan atau daruriyat ini Maqasid Syariah klasik berpandangan paling esensial bagi kehidupan manusia. Ada konsensus bersama bahwa perlindungan keniscayaan adalah sasaran di balik setiap hukum Allah. Adapun Maqasid Syariah pada tingkatan kebutuhan dan tingkat kelengkapan untuk memperindah Maqasid Syariah yang berada pada tingkatan sebelumnya.¹⁹

PERKEMBANGAN MAQASID SYARIAH

Maqasid Syariah pada era klasik diatas mengalami perkembangan pada abad ke-20. Kemudian kritik kelompok kontemporer terhadap konsep Maqasid Syariah Klasik adalah Maqasid Syariah klasik tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fikih tertentu, Maqasid Syariah klasik lebih berkaitan dengan individu dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia, kritik lainnya adalah bahwa Maqasid Syariah klasik tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan dan Maqasid Syariah dideduksi dari kajian literatur fikih daripada sumber-sumber syariat (Al-Qur'an dan Sunah).²⁰

Dari kritik-kritik tersebut cendekiawan muslim kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi Maqasid yang baru dengan memasukkan dimensi Maqasid yang baru untuk memperbaiki kekurangan pada konsep Maqasid klasik. Dalam perbaikan Maqasid Syariah Kontemporer dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Jangkauan Maqasid, Jangkauan orang yang diliputi Maqasid dan Sumber Induksi Maqasid dan tingkat keumuman Maqasid.

Dalam jangkauan Maqasid Syariah Kontemporer membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, Maqasid Umum ; Maqasid ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan (Harta, Jiwa, Akal, Keturunan, Agama dan Kehormatan) ditambah dengan keadilan dan kemudahan. *Kedua*, Maqasid Khusus : Maqasid ini dapat diobservasi diseluruh isi bab hukum Islam seperti kesejahteraan anak, hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan hukum dan monopoli ekonomi. *Ketiga*, Maqasid Parsial : Maqasid ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, maksud meringankan kesulitan.

¹⁹ Ibid, 34.

²⁰ Ibid, 36

Dalam jangkauan orang yang yang diliputi, seperti konsep Maqasid Syariah klasik yang hanya menempatkan individu semata, sehingga dalam Maqasid Syariah Kontemporer diperluas mencakup keluarga, masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Dalam perbaikan sumber induksi Maqasid dan tingkatan keumuman Maqasid maka Maqasid Syariah kontemporer menggali langsung dari Nas, mengingat bahwa dalam Maqasid Syariah Klasik mengambil dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih.

Konsep Maqasid Syariah Kontemporer secara prinsip dasar tidak ada perubahan sebagaimana Maqasid Syariah Klasik, contoh paling mendasar adalah berkaitan dengan konsep kemaslahatan dan tingkatan keniscayaan yang menempatkan lima perlindungan, akal, jiwa, keturunan, agama, dan harta. Maqasid Syariah Kontemporer memperluas cakupan dari masing-masing tingkatan tersebut. Dalam perlindungan terhadap terhadap (keturunan) tidak hanya kepada isu pelanggaran kesusilaan dan menjaga kemaluan semata. Terjadi penambahan dalam hal hukum keluarga, hak dan kewajiban suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga dan nilai hukum kelaurag lainnya. Dalam perlindungan (akal) tidak hanya pada masalah minuman keras semata, sudah berkembang pada masalah-masalah pengembangan pikiran ilmiah, menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mememrangi kebodohan. Dalam hal perlindungan (jiwa dan kehormatan) sudah tidak hanya masalah-masalah pertengkaran dan pembunuhan, lebih dari itu perkembangan mengenai hak asasi manusia sudah masuk dalam isu perlindungan jiwa dan kehormatan tersebut. Dalam perlindungan terhadap (Agama) tidak hanya masalah meninggalkan kewajiban terhadap agama tetapi telah mengalami perkembangan menjadi kebebasan kepercayaan dan keyakinan. Mengenai perlindungan (harta) tidak hanya masalah pencurian, mengalami perkembangan kepada isu ekonomi, distribusi unag, korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan.

Perbedaan paling mendasar antara Maqasid syariah Klasik dan Kontemporer adalah dalam hal tingkatan Maqasid Syariah, Dalam Maqasid Syariah Klasik memberikan tingkatan dalam bentuk piramida dengan adanya hal yang paling penting sampai tidak penting dengan urutan paling atas daruriyat, haji at kemudian tahsiniah. Dalam hal lima penjagaan, Maqasid Syariah klasik membuat gambaran paling awal adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Susunan prioritas ini tidak bisa di bolak-balik, yang paling kuat yang harus di dahulukan. Berbeda dengan Maqasid Syariah kontemporer, tidak ada tingkatan yang harus di prioritaskan seperti konsep

Maqasid Syariah Klasik. Dalam Maqasid Syariah Kontemporer menggunakan lingkaran yang menggambarkan saling bersinggungan, keterkaitan dan merupakan satu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi. Di sisi yang lain, tidak boleh membatasi konsep Maqasid pada apa yang ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga. Sebagai contoh adalah zaman tokoh Maqasid Syariah klasik As-Syaibi abad 8 mengalami perubahan pada zaman tokoh Maqasid Syariah kontemporer seperti Jamaludin Attiyah dan Jasser Auda yang hidup pada abad 20. Selisih zaman kehidupan mereka 12 abad. Perbedaan waktu tersebut situasi sosial, politik, hukum dan ekonomi mengalami perubahan.

Dalam Maqashid Syariah *as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Jasser Auda juga berusaha mengkonstruksi ulang konsep Maqasid lama yang bersifat protection and preservation menuju pada teori Maqashid yang mengacu pada development and rights. Antara ijtihad dengan Maqasid Syariah tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami Maqashid Syariah, oleh karenanya pengetahuan tentang Maqasid Syariah adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Berkaitan dengan Batas Usia Ideal Perkawinan adalah salah satu bentuk ijtihad dengan pendekatan Maqasid Syariah.

Cakupan dan perluasan Maqasid Syariah Kontemporer semakin mengalami spesifikasi, khusus dalam bab keluarga dan perkawinan, salah seorang pakar Maqasid Syariah Kontemporer Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang Maqasid Syariah perkawinan sebagai bagian perlindungan terhadap keturunan dan tujuan dari penyariatan perkawinan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah tentang Maqasid Syariah perkawinan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar Maqasid lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, Maqasid *Syariah dari perkawinan yaitu, Pertama, Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Kedua, Menjaga Keturunan. Ketiga, Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

Keempat, Menjaga garis keturunan. *Kelima*, Menjaga keberagaman dalam keluarga. *Keenam*, Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga. *Ketujuh*, Mengatur aspek finansial keluarga.²¹

MENUJU IDEALITAS USIA PERKAWINAN

Penulis memberikan apresiasi kepada DPR yang sudah sependapat dengan usulan pemerintah soal batas usia perkawinan. Setelah 45 tahun, akhirnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut merupakan capaian perkembangan yang positif khususnya untuk hukum di Indonesia.

Terlepas dari apresiasi tersebut, Penulis menganggap batas usia perkawinan usulan pemerintah tersebut belum dikatakan ideal. Penulis menggunakan analisis dan perspektif *Maqasid Syariah* untuk melihat idealitas batas usia perkawinan. Dari fakta dan teori tersebut, penulis sependapat dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dari Pemerintah yang menganjurkan usia perkawinan yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama dengan perspektif *Maqasid Syariah*, yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Paling tidak terdapat dua alasan mendasar kenapa idealitas usia perkawinan yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki yaitu *Pertama*, Karena Faktor Kesehatan, karena pada usia dibawah 20 tahun seorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan belum siap mengalami kehamilan sampai persalinan bagi perempuan. *Kedua*, Faktor Kepadatan Penduduk, tidak bisa dipungkiri bahwa batas usia perkawinan yang rendah akan berakibat pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia tersebut dianggap sudah ideal baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga.²²

²¹ Holilul Rohman, "*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*," *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, UIN Sunan Ampel., Vol. 1., No.1., (2016), 79-82.

²² BKKBN. *Program GenRe Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*, (Semarang:BKKBN, 2013), 47.

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, artinya sudah terlanjur menikah di bawah usia sesuai dengan program pendewasaan usia perkawinan maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana (KB) Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate (TFR)*.

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah memberikan pengertian dan kesadaran umumnya kepada orang tua yang memiliki anak remaja dan kepada remaja itu sendiri agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.²³

Adapaun efek *madharat* yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang belum siap dan ideal adalah. **Pertama**, aspek kesehatan, Remaja putri yang berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin, dibandingkan kelompok perempuan usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Anatomi tubuh remaja puteri berusia kurang dari 20 tahun belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Ibu hamil di usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya), besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian serta meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. **Kedua**, aspek ekonomi, Secara umum, pernikahan di usia muda mempunyai hubungan sebab akibat dengan kemiskinan. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda. Di sisi lain remaja yang menikah diusia muda seringkali mengalami kesulitan ekonomi. Dampaknya pernikahan di usia muda membuat keluarga, masyarakat bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

²³ Ibid, 47

Ketiga, Aspek Psikologi, Kesiapan psikologi menjadi alasan utama untuk menunda perkawinan, Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga. Oleh karena itu kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Usia 20-24 tahun remaja memasuki masa dewasa awal, dimana masa ini remaja sudah mendekati masa kematangan fisik dan emosi. *Keempat*, aspek pendidikan, Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh remaja atau sebaliknya semakin rendah pendidikan remaja maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menikah diusia muda. *Kelima*, aspek kependudukan. Median usia kawin pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi situasi kependudukan, terutama fertilitas (kesuburan). Fertilitas adalah kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan bayi hidup. Perempuan yang menikah pada usia muda akan mempunyai rentang waktu lebih panjang terhadap resiko untuk hamil, sehingga menikah pada usia muda juga berdampak pada tingkat fertilitas di masyarakat. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka masa subur reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam ikatan perkawinan.

Analisis Maqasid Syariah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan (PUP) bertujuan untuk menerapkan batas usia ideal perkawinan yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki merupakan sebuah solusi untuk menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik yaitu, Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, Menjaga keturunan, Menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, Menjaga garis keturunan, Menjaga keberagaman dalam keluarga, Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga, Mengatur aspek finansial dalam keluarga.

Daftar Pustaka

Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publisling, 2015).

Akhmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*", *Jurnal Al-'Adalah*, Lampung: IAIN Raden Intan, Vol. XII., No.4, 2015.

Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*. (ttp.:t.p.,t.t.).

BKKBN. *Program GenRe Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*(Semarang: BKKBN, 2013).

BKKBN. *Program GenRe Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*, (Semarang:BKKBN, 2013).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984) IV.

Holilul Rohman, "*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*," *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, UIN Sunan Ampel., Vol. 1., No.1., 2016.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz V* (ttp.:t.p.,t.t).

Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Mesir: Dar al-Kutub, t.t).

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015).

Kompas.com, *Batas usia minimal disepakati 19 tahun*, 12 September 2019

Muhammad Ali al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm minal-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Mannar*, (Mesir: Al-Mannar, 2000 m/1460).

Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t, Rhedbook, 2008).

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (ttp.: t.p., t.t.)

Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah dalam pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2014).